



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 202 / III / 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR  
683/XII/2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor B/XX/954/III/2024 tentang Pergantian Bendahara, sehingga Keputusan Bupati Nomor 683/XII/2023 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bintan Nomor 683/XII/2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana


telah ...

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah ketiga kalinya Keputusan Bupati Bintan Nomor 683/XII/2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan pada Lampiran II, sehingga perubahan tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini semua ketentuan dalam Keputusan Bupati Bintan Nomor 683/XII/2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
 NOMOR 202/III/2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI BINTAN NOMOR 683/XII/2023  
 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA  
 PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
 BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN  
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN BINTAN

SUSUNAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
 DAERAH KABUPATEN BINTAN

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NAMA
1.	DINAS PENDIDIKAN	SUHENDRA KURNIA PUTRA, S.Ak PENATA MUDA / III.a NIP. 19871228 201503 1 003
2.	DINAS KESEHATAN	CHASFOL ANUAR, A.Md PENGATUR / II.c NIP. 19900128 202012 1 003
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	HENGKI SILABAN, SE PENATA MUDA / III.a NIP. 19890506 202203 1 002
4.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	GIGIH CAHYONO PENGATUR TK.I / II.d NIP. 19750603 200701 1 020
5.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SUPRIYATI, A.Md PENATA MUDA TK.I / III.b NIP. 19740728 200801 2 008
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAUZIAH PENATA MUDA / III.a NIP. 19801110 200604 2 043
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MIFTAHURRAHMI, A.Md.Log PENGATUR / II.c NIP. 19961229 202012 2 007
8.	DINAS SOSIAL	NASRULLAH, S.A.P PENATA MUDA / III.a NIP. 19831007 200604 1 011
9.	DINAS TENAGA KERJA	HAMALLYA, S.M PENATA MUDA / III.a NIP. 19740906 200701 2 020
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DELVITA SURYA DINI, S.Ak PENATA MUDA / III.a NIP. 19951202 202012 2 005

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NAMA
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	IRAFRIANTI PENATA MUDA TK.I / III.b NIP.19720906 199303 2 006
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	UMAR AWALUDDIN, S.Sos PENATA MUDA TK. I / III.b NIP.19740904 201001 1 005
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	EVA MARCELLA RAJAGUKGUK, S.E PENATA MUDA / III.a NIP.19960301 202203 2 003
14.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	TIARA WULANSARI, A.Md, S.Pd.I PENATA MUDA TK.I / III.b NIP. 19820419 201503 2 001
15.	DINAS PERHUBUNGAN	DIGIH PRADITO PENGATUR MUDA TK.I / II.b NIP. 19861126 201503 1 003
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	YUNI HARNINGSIH, S.M. PENATA MUDA / III.a NIP. 19890601 201503 2 008
17.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SHELMY CICI MAWASRANI PENGATUR / II.c NIP. 19940830 201503 2 001
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	AKHMAD FITRIANDI, S.Tr.Kom PENATA MUDA / III.a NIP. 19930325 201503 1 002
19.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	SUSILA RIOWATI, S.E. PENATA MUDA TK.I / III.b NIP. 19830402 200903 2 005
20.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	KURNIAWAN SADIKIN PENGATUR TK.I/II.d NIP. 19820208 200604 1 019
21.	DINAS PERIKANAN	MELIYATI PENGATUR TK.I / II.d NIP. 19810519 200801 2 023
22.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	SYARIFAH HIDAYU, S.AP PENATA MUDA / III.a NIP. 19940227 201503 2 001
23.	SEKRETARIAT DPRD	USMARDI PENGATUR / II.c NIP. 19860320 201503 1 002
24.	SEKRETARIAT DAERAH	MUHAMMAD IMRAN, S.IP PENATA MUDA / III.a NIP. 19760318 200604 1 012

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NAMA
25.	KECAMATAN BINTAN TIMUR	PAX NOBISCUM SIREGAR, S.Sos. PENATA MUDA / III.a NIP. 19940527 202212 1 008
26.	KECAMATAN GUNUNG KIJANG	ANDRI NURFIAN, SE PENATA MUDA / III.a NIP. 19891102 202012 1 002
27.	KECAMATAN TELUK BINTAN	DJOKO SANTOSO PENGATUR / II.c NIP. 19811228 201503 1 002
28.	KECAMATAN BINTAN UTARA	RICKI RISANDI PENGATUR / II.c NIP. 19860108 201001 1 015
29.	KECAMATAN TELUK SEBONG	SAPNA AGUSTIAN PENGATUR / II.c NIP. 19920815 201503 1 001
30.	KECAMATAN TAMBELAN	SHANTY KURNIATI PENGATUR TK.I / II.d NIP. 19750212 201001 2 015
31.	KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	ABDULLAH PENGATUR / II.c NIP. 19811015 201001 1 006
32.	KECAMATAN TOAPAYA	ROBI IDRIA PENATA MUDA / III.a NIP. 19850215 200604 1 001
33.	KECAMATAN BINTAN PESISIR	SITI NURAINI, S.E PENATA MUDA / III.a NIP. 19920601 202012 2 008
34.	KECAMATAN MANTANG	RAFIKA PENGATUR / II.c NIP. 19961015 201503 2 001
35.	INSPEKTORAT DAERAH	RIO ISWARDI PENGATUR TK.I / II.d NIP. 19711007 200701 1 029
36.	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANIS YUSTINA PENGATUR TK.I / II.d NIP. 19810129 200701 2 014
37.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	TRI HANDAYANI PENGATUR TK.I / II.d NIP. 19830110 200701 2 009
38.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	ENDANG SUSILOWATI, A.Md PENATA / III.c NIP. 19711206 200701 2 008

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NAMA
39.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	MUJIB AHSANY, S.IP PENATA MUDA / III.a NIP. 19911209 202012 1 002

BUPATI BINTAN  
ROBY KURNIAWAN